

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2023 - 2026



Jl. Ahmad Yani No. 76 Pasiran
Email : kominfo@singkawangkota.go.id
Website : www.kominfo.singkawangkota.go.id
Telp. (0562) 4203158 Fax. (0562) 4203158


KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmatNya jualah maka penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dapat diselesaikan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana strategis perubahan ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tujuan pembangunan Kota Singkawang untuk kurun waktu selama 4 (empat) tahun ke depan, dan dapat lebih memacu gerak dan langkah pada tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa mendatang, sehingga tujuan dan sasaran program/kegiatan/sub kegiatan dapat lebih fokus, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Perubahan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026 dalam mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2023-2026 ini kami sampaikan ucapan terima kasih. Demikian Rencana Strategis Perubahan ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2023-2026 kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Singkawang, 24 Juni 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



EVAN ERNANDA, S. Kom

Pembina

NIP. 19710312 200502 1 001

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang teknologi komunikasi dan informasi telah mempengaruhi dan membawa implikasi terhadap perubahan dan pembaharuan kehidupan masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Sehingga peran informasi dan komunikasi dalam aspek kehidupan sekarang ini sangatlah penting, bahkan para futuristik sebagian besar mempunyai kesepakatan bahwa satu kekuatan terpenting sebagai sumber kekuasaan masa depan adalah informasi.

Selain globalisasi dan perkembangan bidang teknologi komunikasi dan informasi, agenda reformasi di bidang komunikasi dan informasi antara lain telah memberikan dampak meningkatnya secara pesat peranan berbagai media komunikasi dan informasi sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi yang paling efektif. Kini masyarakat telah semakin memahami dan menyadari hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat waktu serta sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat sejalan dengan perkembangan demokratisasi sehingga terwujudnya akuntabilitas publik, transparansi dan *good governance*.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang merupakan Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika tentu diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang kominfo kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi.

Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominfo yang dilaksanakan maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi *e-government* dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Wilayah Pemerintah Kota Singkawang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informaika Tahun 2023-2026 disusun karena adanya Perubahan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua perangkat daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2023-2026 merupakan suatu dokumen yang dihasilkan dari kegiatan perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah suatu proses yang dilakukan oleh organisasi dalam penentuan strategi dan pengambilan keputusan pengalokasian sumber daya yang dimiliki untuk mencapai strategi yang telah ditetapkan. Pendekatan ini telah digunakan sejak lima dekade yang lalu dan merupakan suatu aspek penting dalam manajemen strategis hingga saat ini.

Strategi sendiri memiliki banyak pengertian, tetapi secara umum meliputi : (1) penentuan tujuan, (2) penetapan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut, dan (3) pemobilisasian berbagai sumber daya untuk melaksanakan tindakan tersebut. Dengan kata lain, strategi menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai dengan sumber daya yang dimiliki. Strategi dapat direncanakan atau diobservasi sebagai pola kegiatan yang berkembang dimana organisasi harus beradaptasi terhadap lingkungannya.

Dalam proses perencanaan strategis, terdapat berbagai teknik yang dapat digunakan seperti analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses,*

Opportunities, Threats), PEST (*Political, Economic, Social, Technological*), atau STEER (*Socio-cultural, Technological, Economic, Ecological, Regulatory*). Formulasi strategi kompetitif mencakup pertimbangan tentang empat elemen utama yaitu: (1) kekuatan dan kelemahan organisasi, (2) nilai-nilai personal pelaksana utama, (3) peluang dan ancaman, dan (4) ekspektasi masyarakat luas.

Dalam proses perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, digunakan teknik analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* (SWOT) untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang dan nilai-nilai yang dianut para pelaksana dan mengidentifikasi peluang dan ancaman yang berasal dari eksternal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang serta dengan memperhatikan harapan masyarakat luas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang. Hasil dari analisis tersebut selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang dalam empat tahun ke depan.

Rencana Strategis (Renstra) perubahan merupakan suatu petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk bekerja menuju empat tahun ke depan. Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang berfungsi sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang dalam kurun waktu 4 tahun ke depan. Rencana Strategis (Renstra) Perubahan ini disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2018-2022, analisis atas asupan dari para pemangku kepentingan di tingkat Kota, dan analisis terhadap dinamika perubahan lingkungan baik nasional maupun daerah Kalimantan Barat. Selain itu, Rencana Strategis (Renstra) Perubahan ini juga disusun dengan berpedoman pada rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang 2023-2026, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan Kota Singkawang sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Perubahan tersebut.

Proses perencanaan strategis untuk menghasilkan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang 2023-2026 dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Permendagri tersebut mengatur secara rinci tahapan proses perencanaan yang harus dilakukan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tahapan proses perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang membentuk susunan dan keanggotaan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan dan memberikan orientasi berupa arahan dan pemahaman mengenai Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang kepada seluruh anggota Tim.
2. Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan yang telah terbentuk menyusun rencana kegiatan ke dalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja Tim.
3. Tim melakukan pengumpulan data dan informasi baik yang bersumber dari internal maupun eksternal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang berdasarkan daftar data dan informasi yang dibutuhkan. Data dan informasi tersebut kemudian diolah ke dalam bentuk yang sesuai untuk kebutuhan analisis.

Dalam proses penyusunan rencana strategis perubahan, suatu organisasi biasanya melibatkan banyak pihak dan menggunakan berbagai sumber dalam menganalisis keadaan organisasi dan kaitannya dengan lingkungan di mana organisasi tersebut berkompetisi. Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan ini tim melibatkan seluruh pejabat struktural dan sub koordinator dalam organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang untuk memberikan tanggapan dan/atau asupan sebagai evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang dalam 4 tahun terakhir. Selanjutnya, mereka juga diminta masukannya untuk menetapkan isu-isu strategis dan merumuskan program dan kegiatan yang direncanakan untuk 4 tahun ke depan.

Seperti dikemukakan di atas bahwa perencanaan strategis adalah suatu proses dan oleh karena itu ia memiliki masukan, kegiatan, keluaran, dan capaian. Perlu disadari bahwa setiap proses memiliki berbagai kendala. Beberapa elemen dari proses adalah bersifat rutin (berkelanjutan) dan yang lainnya dilaksanakan sebagai proyek yang memiliki awal dan akhir yang definitif selama suatu periode.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan perangkat daerah, dalam hal ini Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang bukanlah suatu dokumen perencanaan yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian integral dari dokumen perencanaan organisasi induknya yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang. Selanjutnya, dokumen perencanaan Kota Singkawang merupakan bagian terintegrasi dari dokumen perencanaan Provinsi Kalimantan Barat, Kementerian dan Lembaga Negara, dan seterusnya hingga perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam PP No. 8 Tahun 2008 bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ini menunjukkan bahwa setiap Rencana Strategis (Renstra) Perubahan perangkat daerah memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya baik secara vertikal maupun horizontal.

Secara vertikal, Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota perangkat daerah disusun berdasarkan rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang 2023- 2026, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Singkawang. Secara horizontal, Rencana Strategis (Renstra) Perubahan ini juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan berbagai perangkat daerah yang secara organisatoris berada di bawah Pemerintah Kota Singkawang.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
- 10) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 18) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

- 19) Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
- 20) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 21) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 28) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

- 29) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
- 30) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
- 31) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 – 2025;
- 32) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
- 33) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
- 34) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30);
- 35) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1);
- 36) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4);
- 37) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018- 2022 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62);
- 38) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang

- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembar Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5);
- 39) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 11.1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang adalah untuk memberikan pedoman atau landasan dan arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dalam kurun waktu empat tahun ke depan yaitu dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2023 – 2026 adalah :

- a. Untuk penyesuaian terhadap target dan indikator.
- b. Sebagai panduan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan agar lebih terarah dan berkesinambungan.
- c. Sebagai panduan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahunan agar lebih terarah dan berkesinambungan.
- d. Mewujudkan kesinergian di antara unit-unit kerja atau perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dan para pemangku kepentingan di lingkungan Kota Singkawang perihal program dan kegiatan selama periode tahun 2023 sampai dengan 2026.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika Kota Singkawang Tahun 2023 – 2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG

	2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
	2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
	2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
BAB III	: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
	3.2. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026
	3.3. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2020-2024 dan Renstra Diskominfo Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV	: TUJUAN, SASARAN
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	: RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
	6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG
BAB VIII	: PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SINGKAWANG

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG

2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyusunan dan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016, sedangkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 73 Tahun 2021. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pendukung tugas Walikota Singkawang di bidang Komunikasi dan Informatika.

Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah serta diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari unsur Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Diskominfo mempunyai fungsi:

- a. Perumusan program kerja dibidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi dan informatika, statistik dan persandian;

- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan informasi dan komunikasi publik, pembinaan aplikasi dan informatika, pembinaan statistik dan persandian;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembinaan informasi dan komunikasi publik, pembinaan aplikasi dan informatika, pembinaan statistik dan persandian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasikan dan pembinaan teknis di bidang pembinaan informasi dan komunikasi publik, pembinaan aplikasi dan informatika, pembinaan statistik dan persandian;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di pembinaan informasi dan komunikasi publik, pembinaan aplikasi dan infomatika, pembinaan statistik dan persandian;
- g. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem akunbilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. Pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Wali Kota di bidang pembinaan informasi dan komunikasi publik, pembinaan aplikasi dan informatika, pembinaan statistik dan persandian.

2.1.2 Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu:
 - 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan.
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yaitu :
 - 1. Sub-substansi Pengelolaan Informasi Publik;
 - 2. Sub-substansi Pengelolaan Komunikasi Publik.
- d. Bidang Aplikasi dan Informatika yaitu :
 - 1. Sub-substansi Infrastruktur dan Layanan *E-Government*;
 - 2. Sub-substansi Pengembangan Aplikasi Informatika
- e. Bidang Statistik dan Persandian 2 seksi yaitu;
 - 1. Seksi Statistik Sektoral; dan


2. Seksi Persandian

- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk selengkapnya bagan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang



2.1.2.1 Sekretariat

Sekretariat adalah unsur staf yang berkedudukan dibawah Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari unsur Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat.

Sekretariat melaksanakan sebagian tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan asset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
3. Pengoordinasian dan fasilitas di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
4. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan asset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan asset di lingkungan Dinas;
6. Penyelerasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
8. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
9. Pemberian saran dan pertimbangan Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariat;

10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain di bidang sekretariat yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan;

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat meliputi : mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum, kepegawaian dan aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum, kepegawaian dan aset di lingkungan Dinas;
- c. Penyelenggaraan kegiatan bidang umum, kepegawaian dan aset;
- d. Pelaksanaan urusan di bidang umum, kepegawaian dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- h. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretariat berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset;

- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain di bidang umum, kepegawaian dan aset yang diserahkan oleh Sekretariat.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat meliputi mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan di lingkungan Dinas;
- c. Penyelenggaraan kegiatan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- d. Pelaksanaan urusan di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- g. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan Sub Bagian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan; dan

- j. Pelaksanaan fungsi lain di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan yang diserahkan oleh Sekretaris.

2.1.2.2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik meliputi pengelolaan informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang informasi dan komunikasi publik;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik;
- d. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengekoordinasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik; dan

- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- a. Sub-substansi Pengelolaan Informasi Publik; dan
- b. Sub-substansi Pengelolaan Komunikasi Publik.

Sub-substansi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang pengelolaan informasi publik berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana /fungsional secara berkelanjutan;
- d. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang pengelolaan informasi publik;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan informasi publik;
- f. Melaksanakan pengelolaan hubungan dengan media massa dan media interpersonal;
- g. Melaksanakan pengelolaan media baru dan media luar ruang;
- h. Melaksanakan penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (*briefing notes, press release, backgrounders*);
- i. Melaksanakan pelayanan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat;
- j. Menyusun agenda setting peliputan dan penyiaran kegiatan pemerintahan dan non pemerintahan;
- k. Menyusun rencana pendokumentasian kegiatan pemerintah dan non pemerintahan;
- l. Melaksanakan pengelolaan media center;
- m. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait pengelolaan informasi publik dan layanan hubungan media;
- n. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait pengelolaan informasi publik dan layanan hubungan media;

- o. Menyusun konsep naskah dinas bidang pengelolaan informasi publik;
- p. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan informasi publik yang telah dilaksanakan;
- q. Melaporkan kegiatan bidang pengelolaan informasi publik kepada Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik.

Sub-substansi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang pengelolaan komunikasi publik berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- d. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang pengelolaan komunikasi publik;
- e. Melaksanakan pengumpulan pendapatan umum baik berupa survei maupun jejak pendapat;
- f. Melakukan layanan, pengolahan, monitoring dan evaluasi aduan masyarakat;
- g. Melakukan standarisasi pertukaran informasi untuk database informasi lintas sektoral;
- h. Melaksanakan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
- i. Melaksanakan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup;
- j. Melaksanakan pelayanan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik yang meliputi: pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal dan pembuatan konten lokal;
- k. Melaksanakan pengelolaan media komunikasi publik yang meliputi: layanan perencanaan komunikasi publik yang citra positif Pemerintah Daerah, pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal, dan diseminasi informasi

kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;

- l. Melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi yang meliputi: pengembangan dan penguatan sumber daya komunikasi publik di kota;
- m. Melaksanakan penyediaan akses informasi yang meliputi: pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- n. Melaksanakan penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah;
- o. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi terkait pelayanan pengelolaan opini dan aspirasi publik serta pengelolaan informasi, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
- p. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait pelayanan pengelolaan opini dan aspirasi publik serta pengelolaan informasi, penyediaan akses informasi;
- q. Menyusun konsep naskah dinas bidang pengelolaan komunikasi publik;
- r. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan komunikasi publik yang telah dilaksanakan;
- s. Melaporkan kegiatan bidang pengelolaan komunikasi publik kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

2.1.2.3 Bidang Aplikasi dan Informatika

Bidang Aplikasi dan Informatika mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Aplikasi dan Informatika yang meliputi infrastruktur dan layanan *E-Government* serta pengembangan aplikasi informatika.

Bidang *E-Government* dan Telematika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Aplikasi dan Informatika mempunyai Fungsi :

- a. Menyusun program kerja Bidang Aplikasi dan Informatika;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, teknis bidang infrastruktur dan layanan *E-Government* serta pengembangan aplikasi informatika;
 - c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang infrastruktur dan layanan *E-Government* serta pengembangan aplikasi informatika;
 - d. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang infrastruktur dan layanan *E-Government* serta pengembangan aplikasi informatika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang infrastruktur dan layanan *E-Government* serta pengembangan aplikasi informatika;
 - f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang infrastruktur dan layanan *E-Government* pengembangan aplikasi informatika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang infrastruktur dan layanan *E-Government* pengembangan aplikasi informatika;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang infrastruktur dan layanan *E-Government* pengembangan aplikasi informatika;
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
-
- a. Sub-substansi Infrastruktur dan Layanan *E-Government*; dan
 - b. Sub-substansi Pengembangan Aplikasi Informatika.

Sub-substansi Infrastruktur dan Layanan *E-Government* mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan infrastruktur dan layanan *e-government* berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;

- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksanaan/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- c. Menyelia pekerjaan yang di laksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- d. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang infrastruktur dan layanan *e-government*;
- e. Melaksanakan tugas penetapan dan merubah nama domain dan sub domain dan menetapkan tata kelola nama domain dan sub domain;
- f. Melaksanakan tugas penyelenggaraan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga yang meliputi layanan pendaftaran nama domain dan sub domain, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat, layanan pengelolaan domain dan sub domain;
- g. Melaksanakan tugas layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pngelolaan domain, portal, website, menetapkan dan merubah nama pejabat domain, menetapkan dan merubah nama domain dan sub domain dan menetapkan tata kelola nama domain dan sub domain;
- h. Menyusun konsep norma, standar, prosedur dan kriteria terkait pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC), layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah dan layanan keamanan informasi *e-government*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah;
- i. Melaksanakan tugas layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah dan layanan keamanan sistem, jaringan informasi *e-government*;
- j. Melaksanakan tugas penyelenggaraan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur serta teknologi informatika dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang infrastruktur dan sistem komunikasi;

- k. Melaksanakan tugas layanan pengelolaan akses internet, interkoneksi jaringan intra pemerintah dan publik;
- l. Melaksanakan layanan penyediaan prasarana dan sarana telekomunikasi pemerintah;
- m. Melaksanakan tugas layanan keamanan informasi pada sistem elektronik dan jaringan komunikasi pemerintah daerah;
- n. Menyusun konsep naskah dinas bidang infrastruktur dan layanan *e-government*;
- o. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur dan layanan *e-government* yang telah di laksanakan;
- p. Melaporkan kegiatan infrastruktur dan layanan *e-goverment* kepada Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika.

Sub-subtansi Pengembangan Aplikasi Informatika mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang pengembangan aplikasi informatika berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan dinas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- d. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, kooordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang pengembangan aplikasi informatika;
- e. Melaksanakan tugas penyelenggaraan layanan *recovery* data dan informasi dan layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
- f. Melaksanakan tugas layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik & suplemen yang terintegrasi yang meliputi layanan pengembangan aplikasi pemerintah dan pelayanan publik yang terintegrasi, layanan aplikasi pemerintahan dan publik, layanan *interoperabilitas* dan layanan *pusat application program interface* (API) daerah;
- g. Melaksanakan tugas layanan intergrasi layanan publik dan pemerintahan;

- h. Melaksanakan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City yang meliputi: layanan pengembangan *business process re-engineering* pelayanan di lingkungan pemerintah dan non pemerintah (*stakeholder smart city*, layanan sistem informasi *smart city*, layanan interatif pemerintah dan masyarakat, layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian *smart city*, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan SPBE, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)*);
- i. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait layanan management data dan informasi *e-government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan;
- j. Melaksanakan penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria terkait penyelenggaraan dan *Government Chief Information Officer (GCIO)*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan;
- k. Menyusun konsep naskah dinas bidang pengembangan aplikasi informatika;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan aplikasi informatika yang telah dilaksanakan;
- m. Melaporkan kegiatan bidang pengembangan aplikasi informatika kepada Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika.

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Statistik dan Persandian meliputi statistik sektoral dan persandian.

Bidang Statistik dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Statistik dan Persandian memiliki fungsi :

- a. Penyusunan program kerja bidang statistik dan persandian;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang statistik sektoral dan persandian;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang statistik sektoral dan persandian;
- d. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang statistik sektoral dan persandian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang statistik sektoral dan persandian;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang statistik sektoral dan persandian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang statistik sektoral dan persandian;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang statistik sektoral dan persandian; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

- a. Seksi Statistik Sektoral;
- b. Seksi Persandian

Seksi Statistik Sektoral mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang statistik sektoral serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas.

Statistik Sektoral mempunyai tugas :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Statistik Sektoral;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang statistik sektoral;
- c. Pelaksanaan urusan di bidang penyelenggaraan kegiatan bidang statistik sektoral sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;

- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitas sesuai tugas dan fungsi di bidang statistik sektoral;
- e. Penyelenggaraan kegiatan bidang statistik sektoral;
- f. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada seksi Statistik Sektoral;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi bidang statistik sektoral;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang statistik sektoral; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain di bidang statistik sektoral yang di serahkan oleh Kepala Bidang.

Seksi Persandiaan mempunyai tugas tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan Persandian serta mengendalikann pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi persandian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Persandian;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang persandian;
- c. Pelaksanaan urusan di bidang penyelenggaraan kegiatan bidang persandian sesuai ketentuan peraturan perundangan – undangan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang persandian;
- e. Penyelenggaraan kegiatan bidang persandian;
- f. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Seksi Persandian;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan kegiatan bidang persandian;
- h. Pelaksaasn monitoring, evaluasi dan penyusunan leporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di penyelenggaraan kegiatan bidang persandian; dan

- i. Pelaksanaan fungsi lain di bidang peyelenggaraan kegiatan bidang persandian yang di serahkan oleh Kepala bidang.

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang


2.2.1 Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang adalah sebanyak 31 orang pegawai, terdiri dari 25 pegawai laki-laki dan 6 pegawai perempuan. Berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S2, S1 dan D3 dengan jumlah total sebanyak 90,33 %. Sisanya berupa lulusan SMA sebanyak 9,67 %. Dari komposisi tersebut dapat terlihat bahwa SDM yang ada cukup potensial dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Komposisi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan jenjang pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Jumlah PNS / ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	Golongan	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SMP	SLTA	D3	S1	S2	
1	IV.b	-	-	-	1	-	1
2	IV.a	-	-	-	2	1	3
3	III.d	-	-	-	5	2	7
4	III.c	-	-	-	-	-	0
5	III.b	-	-	1	1	-	2
6	III.a	-	2	2	4	-	8
8	II.d	-	-	-	-	-	0
9	II.c	-	1	9	-	-	10
Jumlah		-	3	12	13	3	31

Diagram 2.1. Jumlah PNS / ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan



2.2.2 Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang

Sarana dan prasarana aparatur diperlukan untuk mendukung operasional dan pelaksanaan tugas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang. Sarana dan prasarana aparatur yang dimiliki berupa sarana transportasi, sarana telekomunikasi dan peralatan kerja. Secara lengkap sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Jumlah Sarana dan Prasarana
Diskominfo Kota Singkawang Tahun 2022

No Urut	Nama / Jenis Barang	Jumlah	
		Barang	Harga
1	Stationary Generating Set	2	698.896.000
2	Mobil	2	467.575.182
3	Sepeda Motor	7	249.734.200
4	Rak Penyimpanan (Rak server)	4	76.225.000
5	Rak Besi / Metal	1	3.000.000
6	Brankas	1	8.785.000
7	Lain-lain (Dry box)	3	10.860.000
8	Papan nama intansi	1	30.511.180
9	Mesin absensi	1	3.175.000
10	Lain-lainnya (aki kering)	64	44.160.000

11	Teralis	1	36.012.500
12	Kursi (rapat & putar)	174	145.750.100
13	Meja ½ Biro	33	54.428.400
14	Sofa	3	25.880.000
15	Lain-lain (lemari arsip, meja back office, partisi)	5	179.111.400
16	Gorden	1	26.356.000
17	Lemari Es	3	10.960.000
18	AC Split	32	208.406.000
19	Televisi	26	812.782.500
20	Sound System	4	188.505.000
21	Wireless	1	14.700.000
22	Unit Power Supply	41	466.490.205
23	Stabilisator	3	148.500.000
24	Dispenser	5	12.840.900
25	Mainframe	14	642.980.000
26	Internet	12	28.211.285
27	Lain-lain (aksespoint & KVM Swich)	32	32.050.000
28	Personal Computer Unit	77	1.067.539.330
29	Laptop	14	232.245.871
30	Notebook	15	210.324.500
31	PC tablet	12	107.388.700
32	Hard Disk	28	52.292.000
33	Monitor	2	7.000.000
34	Printer	26	135.182.317
35	Scaner	4	44.965.417
36	External	2	46.343.000
37	Keyboard	24	1.200.000
38	Lain-lain (internal HDD)	3	43.800.000
39	Server	1	400.180.000
40	Lain-lain (jaringan)	41	210.420.000
41	Lain-lain (Access Point Outdoor)	3	14.720.000
42	Lain-lain (Tiang Besi Galvanis)	1	24.300.000
43	Meja Kerja Pejabat Es. IV	4	4.735.000
44	Meja Kerja Staf	1	7.967.500
45	Kursi Kerja Pejabat Es. IV	5	1.487.500
46	Kursi Kerja Staf	1	2.520.000

47	Camera Attachment	2	329.032.000
48	UPS	2	383.500.000
49	Lain-lain (DVR 4 channel & 16 channel)	4	11.650.000
50	Lain-lain (CCTV IP(10 SKPD)	14	118.527.000
51	Lain-lain (Drone)	5	99.300.000
52	Lain-lain (CCTV IP(8 titik Publik)	8	159.900.400
53	Camera Digital	1	46.000.000
54	CCTV (monitor 2 unit & hard disk 5 unit)	72	23.304.000
55	Handy Talky (HT)	10	3.470.000
56	Handphone	15	79.970.000
57	Switcher Manual	11	2.200.000
58	Microphone	8	1.040.000
59	Local Area Network (Tester LAN)	2	260.000
60	Lain-lain (Kabel KVM D-Link)	23	2.500.000
61	Lain-lain (Kabel HDMI)	4	9.000.000
62	Kabel KVM	20	8.250.000
63	Hub	1	1.800.000
64	Lain-lain (Switch Hub)	20	2.136.000
65	Lain-lain (Router)	1	3.304.000
66	Lain-lain (Firewall)	6	126.000.000
67	Software Cont Off Line Computer	10	68.275.000
TOTAL			10.312.874.346

Sumber: Asset Diskominfo Kota Singkawang 2022

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Singkawang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang pada saat ini adalah melaksanakan fungsi pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.

Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang tercermin dalam Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2023 – 2026 yaitu:

1. Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi keuangan perangkat daerah
3. Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah
4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
5. Administrasi umum perangkat daerah
6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota
10. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain dilingkup pemerintah daerah kabupaten/kota
11. Pengelolaan e-government dilingkup pemerintah daerah kabupaten / kota
12. Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
13. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Barat / Kota Singkawang

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Cakupan Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan E-Government	-	-	-	29 OPD	29 OPD	29 OPD	29 OPD	29 OPD	29 OPD	29 OPD	29 OPD	29 OPD	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-
2	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan data dan informasi publik	-	-	-	83	84	85	86	87	83,3	84,09	85,47	86,33	-	100,36%	100,11%	100,55%	100,38%	-
3	Cakupan pengamanan informasi perangkat daerah	-	-	-	0	0	1 OPD	24 OPD	29 OPD	0	0	1 OPD	24 OPD	29 OPD	0	0	100 %	100 %	-
4	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	BB	BB	-	-	-	A	-	-	-	-	>100 %	-
5	Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	BB	BB	-	-	BB	-	-	-	-	100 %	-	-

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Barat / Kota Singkawang

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke- (dalam ribuan)					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (dalam ribuan)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan (dalam ribuan)	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	1.910.858	1.949.080	1.988.060	-	-	1.556.271	1.602.971	1.014.236	-	-	81,44	82,24	51,02	-	-		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	297.940	312.840	328.480	-	-	703.104	217.597	167.943	-	-	235,98	69,55	51,12	-	-		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	32.300	0	32.600	-	-	57.140	0	39.822	-	-	176,9	0	122,15	-	-		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	14.000	23.720	24.406	-	-	18.000	25.882	20.728	-	-	128,57	109,11	84,92	-	-		
Program Penguatan Transparansi Publik	17.000	20.100	20.200	-	-	19.000	31.750	0	-	-	111,76	157,96	0	-	-		
Program Pengembangan Komunikasi,	577.637	606.520	636.850	-	-	886.627	183.427	57.617	-	-	153,49	30,24	9,04	-	-		

Informasi dan Media Massa																	
Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	60.906	63.950	71.648	-	-	42.890	149.338	0	-	-	70,41	233,52	0	-	-		
Program Kerjasama informasi dan Media Massa	358.176	376.088	344.888	-	-	422.220	433.162	600.539	-	-	117,88	115,17	174,12	-	-		
Program Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov	2.541.406	2.449.300	2.575.650	-	-	2.340.765	5.842.696	4.038.933	-	-	92,10	238,54	156,81	-	-		
Program Peningkatan dan Pengembangan Persandian	0	70.000	84.000	-	-	0	0	22.721	-	-	0	0	27,04	-	-		
Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	0	200.000	250.000	-	-	0	36.276	162.580	-	-	0	18,13	65,03	-	-		
Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi	6.000	7.000	7.250	-	-	5.988	4.616	7.250	-	-	99,8	65,94	100	-	-		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	4.229.294	4.272.745	-	-	-	3.928.671	-	-	-	-	92,89	-		
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-	-	-	794.610	593.080	-	-	-	711.808	-	-	-	-	89,57	-		
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	-	-	-	5.319.335	1.813.276	-	-	-	4.570.578	-	-	-	-	85,92	-		
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK	-	-	-	175.620	174.455	-	-	-	147.785	-	-	-	-	84,15	-		

SEKTORAL																	
PROGRAM PENYELENGGARA AN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFOMASI	-	-	-	4.651	36.053	-	-	-	4.651	-	-	-	-	100	-		

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Singkawang

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Organisasi Perangkat Daerah baru yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan pada bidang Komunikasi dan Informatika.

Tantangan yang akan dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang dalam pengembangan pelayanan antara lain sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, murah dan sederhana;
- 2) Belum sepenuhnya tercipta citra positif terhadap Pemerintah Daerah di Kota Singkawang khususnya dalam bidang akuntabilitas dan integritas aparatur serta bidang pelayanan publik;
- 3) Belum kuatnya jejaring informasi antar Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Singkawang khususnya dalam memberikan counter terhadap pemberitaan negatif;
- 4) Pesatnya perkembangan TIK;
- 5) Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata di Kota Singkawang;
- 6) Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat Kota Singkawang terhadap TIK dan Statistik Sektoral;
- 7) Data statistik sektoral yang terintegrasi melalui Satu Data;
- 8) Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Kota Singkawang melalui pemanfaatan persandian dan peningkatan kualitas keamanan informasi;
- 9) Terbatasnya SDM pengelola TIK yang tersertifikasi;
- 10) Peningkatan kapasitas SDM.

Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

1. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik Kota Singkawang berbasis elektronik;
2. Kebutuhan pengembangan muatan e-Government sesuai karakteristik daerah di Kota Singkawang;

3. Kesadaran masyarakat Kota Singkawang akan pentingnya statistik sektoral, informasi dan komunikasi;
4. Kebutuhan pengembangan TIK dalam mewujudkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kota Singkawang;
5. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai peningkatan pembangunan Kota Singkawang;
6. Peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG

Untuk menentukan isu strategis, didahului dengan melakukan identifikasi permasalahan, yaitu permasalahan pokok sampai dengan akar permasalahannya. Permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan. Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin ke sini akan semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.

Berdasarkan pendekatan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga / institusi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Banyak faktor-faktor yang dapat mendorong atau menghambat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, diharapkan Diskominfo dapat menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan semua peluang yang ada, sehingga kelemahan, kendala dan ancaman yang dihadapi dapat teratasi.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG

Perumusan arah kebijakan dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah, dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Dengan arah kebijakan diperoleh strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran.

Selanjutnya melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang *inherent* (berhubungan erat).

Program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program ini dapat berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program kepala daerah terpilih yang di dalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis. Hal ini merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah dan atau bersama masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sebagai berikut:

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika belum maksimal karena pemanfaatan teknologi informasi belum terintegrasi dengan baik. Selain karena sarana pengelolaan jaringan yang belum memadai juga disebabkan oleh jaringan komunikasi dan pengelolaan data yang terintegrasi. Beberapa persoalan berkaitan dengan sarana dan prasarana jaringan komunikasi berkaitan dengan jaringan fiber optik yang rawan terkena gangguan karena masih menggunakan jalur atas. Selain itu, jaringan fiber optik juga belum mencakup semua desa sehingga pengintegrasian data masih terfragmentasi.

Tabel 3.1.
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi informasi yang terintegrasi	Sarana pengelolaan Jaringan komunikasi belum optimal	Fiber optik masih menggunakan jalur atas sehingga berisiko terkena gangguan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Data fiber optik masih terbatas dan tersebar di masing-masing internal Perangkat Daerah

2. Urusan Statistik

Pelaksanaan urusan statistik di Kota Singkawang masih belum optimal. Hingga saat ini, fungsi statistik melekat di Dinas Komunikasi dan Informatika. Seperti tercantum pada tabel di bawah ini, masalah terbesar pelaksanaan urusan Statistik adalah belum optimalnya ketersediaan data statistik yang terintegrasi. Penyebab utama dari masalah pokok tersebut yaitu belum optimalnya kapasitas kelembagaan baik dari sisi kewenangan maupun SDM.

Tabel 3.2.
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Statistik

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya ketersediaan data statistik yang terintegrasi	Belum optimalnya Kapasitas kelembagaan statistik	Adanya tumpang tindih kewenangan dengan BPS terutama Seksi Statistik
		Kurangnya kompetensi SDM pengelola statistik
		Belum optimalnya standar pelayanan pengelolaan data statistik sektoral

3. Persandian

Di Kota Singkawang, pelaksanaan urusan persandian juga belum menunjukkan progress yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Permasalahan pokok yang ada adalah belum optimalnya layanan persandian akibat dari prosedur penggunaan persandian yang masih minim.

Tabel 3.3.
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Persandian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya layanan persandian	Prosedur penggunaan persandian (seperti tanda tangan elektronik, tata naskah dinas, tanda tangan, kearsipan)	Kurangnya SDM yang memadai dibidang persandian
		Masih perlunya penguatan kapasitas dan pemahaman terkait urgensi persandian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	belum optimal	

Dari uraian permasalahan di atas, dapat dirangkum bahwa permasalahan pokok dari Diskominfo Kota Singkawang adalah “belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik, belum terselenggaranya pengelolaan data statistik secara terpadu, dan belum adanya pemahaman secara menyeluruh tentang persandian dalam rangka keamanan informasi penyelenggaraan pemerintah”.

3.2 TELAAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) PERUBAHAN KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023-2026

Rencana strategis (Renstra) Perubahan Diskominfo Kota Singkawang Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPD Perubahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki Diskominfo Kota Singkawang.

Dari uraian tersebut di atas, Diskominfo Kota Singkawang memiliki tugas yang sangat strategis dalam pencapaian visi dan misi RPD Perubahan Kota Singkawang. Peran strategis Diskominfo untuk mencapai visi dan misi RPD Perubahan Kota Singkawang terutama dalam mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Perencanaan pembangunan harus mempedomani tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program-program pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPD Perubahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026, serta melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan.

Dari beberapa permasalahan tersebut di atas, dapat dikemukakan beberapa solusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sebagai berikut:

1. Memaksimalkan pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana pengelolaan jaringan komunikasi
3. Membuat RT RW untuk pemasangan fiber optik agar tidak menggunakan jalur atas (ditanam di bawah tanah) sehingga

- meminimalisir risiko terkena gangguan
4. Pengumpulan data fiber optik dan manajemen data fiber optic yang masih tersebar di masing-masing internal Perangkat Daerah
 5. Memaksimalkan pengoptimalan ketersediaan data statistik yang terintegrasi
 6. Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan statistik
 7. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan BPS agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan terutama Seksi Statistik
 8. Melakukan bimtek/workshop/sosialisasi untuk meningkatkan kompetensi SDM pengelola statistik
 9. Mengoptimalkan standar pelayanan pengelolaan data statistik sektoral
 10. Memaksimalkan pengoptimalan layanan persandian
 11. Mengoptimalkan prosedur penggunaan persandian (seperti tanda tangan elektronik, tata naskah dinas, tanda tangan, kearsipan)
 12. Melakukan bimtek/workshop/sosialisasi untuk meningkatkan kompetensi SDM dibidang persandian
 13. Meningkatkan penguatan kapasitas dan pemahaman terkait urgensi persandian

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024 DAN RENSTRA DISKOMINFO PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 – 2023

3.3.1.1 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024

Indonesia memiliki kekuatan yang besar untuk kembali bangkit dengan memaksimalkan segenap kekuatan sumber daya bangsa untuk tumbuh menjadi negara besar, khususnya melalui digitalisasi nasional. Untuk itu, Kemenkominfo melalui Renstra Kemenkominfo Tahun 2020—2024 berupaya membangun fundamental digital nasional secara lebih terstruktur dan masif. Hal ini tercermin di dalam 3 (tiga) tujuan strategis Kemenkominfo yaitu (1) meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia; (2) mendorong percepatan transformasi digital di 3 (tiga) aspek yakni bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang

memiliki kompetensi digital; dan (3) memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Infrastruktur TIK sebagai landasan utama menuju digitalisasi nasional, harus dijamin untuk dapat dinikmati hingga ke seluruh pelosok, sehingga berbagai aplikasi dan konten yang baik dapat diakses dan dimanfaatkan masyarakat. Dalam upaya menuntaskan infrastruktur TIK, Kemenkominfo memprioritaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik. Selain itu mempercepat digitalisasi penyiaran (*analog switch off*), *farming* dan *refarming* frekuensi untuk menyediakan layanan internet cepat dan berkualitas, dan menyiapkan rencana implementasi teknologi 5G nasional.

Penuntasan infrastruktur TIK akan diselaraskan dengan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) talenta digital dan ekosistem ekonomi digital, antara lain dengan pelatihan SDM digital, percepatan transformasi digital pada sektor-sektor ekonomi dan bisnis, dan pengembangan *startup* digital. Dari sisi pemerintahan dan pelayanan publik, Kemenkominfo akan melaksanakan transformasi digital pemerintahan, antara lain dengan mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia, dan mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sebagai regulator, Kemenkominfo mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik yang berupa undang-undang, peraturan Presiden, ataupun peraturan menteri, dengan meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Untuk menjalankan fungsi koordinasi komunikasi publik, Kemenkominfo akan melakukan orkestrasi pengelolaan komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah. Hal ini diupayakan dengan membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir, serta membangun tim yang solid untuk diseminasi kebijakan pemerintah dan responsif dalam mengkonter hoaks.

Terakhir, pada upaya peningkatan kualitas tata kelola manajemen internal, akan dilakukan peningkatan kompetensi SDM internal, penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja, serta mendorong inovasi dalam perencanaan penganggaran,

seperti dalam merancang skema pembiayaan program atau proyek strategis.

3.4. TELAAHAN RPD DISKOMINFO PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024 - 2026

a. Kekuatan Daerah

- 1) Kalimantan Barat memiliki sumberdaya alam yang melimpah meliputi sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan sektor pertambangan (terutama Uranium, Bauksit, Batu Bara dan Mineral Radioaktif) yang belum termanfaatkan secara optimal;
- 2) Posisi geografis Kalimantan Barat sangat strategis karena terletak pada Alur Laut Kepulauan Indonesia 1 (ALKI-1) dan perairan lautnya berhadapan langsung ke Laut Cina Selatan;
- 3) Mempunyai daerah yang berbatasan langsung (Darat) dengan negara tetangga (Malaysia) yang menjadi beranda terdepan perekonomian wilayah;
- 4) Kalimantan Barat memiliki potensi wisata yang cukup kaya dan beragam, mulai dari wisata alam, wisata sejarah dan budaya serta wisata minat khusus seperti Eco Tourism dengan alamnya yang masih potensial;
- 5) Kalimantan Barat mempunyai bentang hutan hujan tropika basah (tropical rainforest) yang cukup luas yang memiliki berbagai biodiversity endemik bagi pengembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan kerjasama dengan pihak luar negeri, serta memiliki peran sebagai paru-paru dunia;

b. Kelemahan Daerah

- 1) Terbatasnya infrastruktur dasar yang menghambat pengembangan usaha dan pelayanan publik;
- 2) Lemahnya daya saing Kalimantan Barat karena belum berkembangnya hilirisasi industri;
- 3) Kondisi infrastruktur di daerah perbatasan negara dan daerah tertinggal masih terbatas;
- 4) Belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih berada di bawah rata-rata nasional;
- 5) Belum optimalnya kompetensi, sistem kinerja dan

kesejahteraan aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan publik;

c. Peluang daerah

- 1) Pengembangan kerjasama antarkawasan dan antarnegara secara lebih luas dan nyata seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan memperluas peluang investasi, produksi, kesempatan kerja dan pendapatan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah;
- 2) Adanya komitmen global terhadap mitigasi perubahan iklim dan percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
- 3) Perubahan tatanan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya semakin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan;

d. Ancaman Daerah

- 1) Kurangnya koordinasi lintas sektoral antara pusat dan daerah dalam rangka pengawasan perairan teritorial Kalimantan Barat, sehingga masih terjadi Illegal Fishing, Unreported Fishing and Unregulated Fishing di wilayah perairan Kalimantan Barat;
- 2) Letak geografis Kalimantan Barat terutama di kawasan perbatasan negara rawan terjadi ilegal trading, trafficking, dan penyelundupan narkoba serta terorisme;
- 3) Pengelolaan daerah tertinggal dan persoalan perbatasan antar negara belum optimal.

Tugas dan Fungsi Diskominfo

Sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 71 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan program kerja di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;

- b. perumusan kebijakan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Dari uraian tersebut diatas dijelaskan bahwa kecenderungan penurunan kualitas lingkungan terkait dengan tata ruang wilayah, sebagai produk dari rangkaian proses wilayah, menjadi mutlak dan strategis untuk segera direalisasikan guna menghambat laju penurunan kualitas lingkungan dan daya dukung Lingkungan. Oleh karena itu perlu penghitungan daya dukung dan daya tampung lahan guna untuk memperbaiki Kualitas RTRW melalui perbaikan kerangka berpikir perencanaan tata ruang, yang berimplikasi pada perbaikan prosedur /proses dan metodologi / muatan perencanaan.

Faktor-faktor pendorong dalam pelayanan Perangkat Daerah terhadap implikasi RT RW dan Lingkungan adalah sebagai berikut :

- 1) Tersedianya arah pengembangan kawasan/wilayah sebagaimana RT RW, dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan dan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan kota terkait jaringan utilitas telekomunikasi;
- 2) Partisipasi operator telekomunikasi (provider) dalam mematuhi aturan RT RW terkait jaringan instalasi telekomunikasi;

- 3) Pemberdayaan SDM Kota Singkawang yang terus dilakukan untuk memperluas jaringan utilitas telekomunikasi.

Sedangkan faktor-faktor penghambat antara lain :

- 1) Kurangnya kesadaran operator telekomunikasi dalam melakukan instalasi jaringan telekomunikasi sesuai RT RW jaringan utilitas telekomunikasi;
- 2) Pembangunan jaringan utilitas telekomunikasi yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan;
- 3) Belum optimalnya publikasi informasi rencana kawasan/wilayah jaringan utilitas telekomunikasi;
- 4) Masih lemahnya tindak pengawasan dan pelaksanaan sanksi terhadap bentuk pelanggaran.

3.5.1. Telaah RTRW Kota Singkawang 2022-2042

Penyusunan RPD Perubahan Tahun 2023-2026 berpedoman pada tujuan RTRW Kota Singkawang 2021-2041, yaitu penataan ruang wilayah Kota Singkawang sebagai pusat kegiatan wilayah yang memiliki keunggulan pariwisata berwawasan lingkungan hidup, kegiatan industri serta perdagangan dan jasa berorientasi ekspor yang aman, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan dengan menyusun kebijakan dan strategi penataan ruang yang terdiri atas:

- a. Pengembangan jaringan telekomunikasi pada kawasan pusat kegiatan wilayah yang mencakup kawasan pemerintahan, pariwisata budaya, perdagangan dan jasa untuk mendukung perwujudan kota sebagai kota wisata unggulan;
- b. Pengembangan pusat pelayanan jaringan telekomunikasi yang merata dan berhirarki untuk peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi ke seluruh wilayah;
- c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan lainnya yang terpadu dan merata;

3.6 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis

lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika isu strategis baik internal maupun eksternal diidentifikasi dengan baik, maka dapat diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

3.6.1. Isu *Sustainable Development Goals* (SDG's)

Prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan konsep pembangunan yang diarahkan untuk tujuan pelestarian lingkungan hidup saat ini telah menjadi isu strategis internasional yang relevan. Pencapaian target pembangunan daerah yang ditujukan untuk pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) merupakan konsep pembangunan yang mentransformasikan dan menyentuh aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat, yang biasanya diukur dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, meliputi antara lain:

- a) Mengakhiri kelaparan dan kemiskinan;
- b) Melaksanakan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yang berbasis sosial, ekonomi, dan lingkungan;
- c) Menciptakan kesempatan pekerjaan dan penghidupan serta mengaitkan pertumbuhan dengan pembangunan berkelanjutan;
- d) Bebas dari konflik dan kekerasan, transparansi dan institusi publik yang efektif dan akuntabel; dan
- e) Visi dan semangat baru kemitraan global. Peran spesifik bagi setiap aktor pemerintah, akademisi, bisnis, CSO, dan lain-lain.

Sementara itu, kesepakatan Global *Sustainable Development Goals* (SDGs), merupakan langkah untuk melanjutkan berbagai program yang telah dilaksanakan dalam agenda MDG's. Indikator target yang ingin dicapai dalam kesepakatan tersebut, adalah tetap terjaganya iklim yang kondusif. Oleh karena itu, dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah dan program-program prioritas yang akan ditetapkan dalam

dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, merupakan implementasi dari konsepsi pembangunan berkelanjutan.

4.1.1. **Isu Strategis RPJM Nasional Tahun 2020-2024**

Isu strategis nasional tidak lepas dari Arahan Presiden Republik Indonesia sebagai dasar penyusunan RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

1. **Pembangunan SDM:** membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri.
2. **Pembangunan Infrastruktur:** melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. **Penyederhanaan Regulasi:** menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law terutama menerbitkan 2 undang-undang, yaitu UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
4. **Penyederhanaan Birokrasi:** memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. **Transformasi Ekonomi:** melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN

Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Perubahan Kota Singkawang yang dirumuskan berdasarkan kewenangan serta tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 65 Tahun 2022.

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG

Tujuan merupakan penjabaran atau implentasi dari pelaksanaan Renstra Perubahan Perangkat Daerah sebagai kondisi akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Penetapan tujuan disusun dengan mengacu pada sasaran pembangunan Kota Singkawang sebagaimana yang ditetapkan dalam RPD Perubahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026, sehingga rumusan tujuan Renstra Perubahan Perangkat Daerah harus dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada RPD Perubahan Kota Singkawang, sesuai dengan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan dalam rangka pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Rumusan tujuan dan sasaran tidak lepas dari amanat RPJPD Kota Singkawang 2005-2025 dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang berupa :

1. Terwujudnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
2. Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, produktif, inovatif berbudaya dan mandiri berlandaskan kepada nilai-nilai luhur Pancasila.
3. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan daerah untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
4. Terwujudnya perekonomian yang maju dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan investasi, yang berbasis pada peningkatan kegiatan jasa, perdagangan, dan agroindustri.

5. Terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan bagi kelompok masyarakat miskin.
6. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berkeseimbangan ekosistem.
7. Terwujudnya infrastruktur yang memadai, penataan ruang dan tata guna tanah untuk meningkatkan arus perdagangan barang dan jasa serta mengembangkan kepariwisataan.
8. Terwujudnya budaya politik yang demokratis, dan keamanan serta ketertiban masyarakat berbasis supremasi hukum.

Dari prioritas pembangunan pada tahap 4 (empat) RPJMD tersebut, dirumuskan tujuan pembangunan Kota Singkawang untuk kurun waktu selama 4 (empat) tahun ke depan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter, dengan rumusan sasaran:
 - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 - Meningkatnya kualitas pendidikan
 - Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya
 - Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga
 - Meningkatnya pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk, peran aktif perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan daerah
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan bertumpu pada percepatan sektor strategis untuk penurunan kemiskinan, dengan rumusan sasaran:
 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM
 - Meningkatnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan Perikanan
 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
 - Meningkatnya iklim investasi PMA/PMDN di daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan
 - Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial
3. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan, dengan rumus sasaran :

- Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar
 - Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi
 - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sampah yang dikelola
 - Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan fungsi pelayanan publik yang berbasis inovasi dan teknologi informasi, dengan rumus sasaran:
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah
 - Meningkatnya pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik
 - Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

4.1 TUJUAN

Adapun tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang yang sesuai dengan tujuan pembangunan Kota Singkawang untuk kurun waktu selama 4 (empat) tahun ke depan yaitu :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan fungsi pelayanan publik dan berbasis inovasi dan teknologi informasi

4.2 SASARAN

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, didukung melalui pencapaian sasaran yakni :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah

Sedangkan indikator yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut yaitu adalah :

1. Indeks SPBE Pemerintah Kota Singkawang.

Dari tujuan dan sasaran tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran dalam kurun waktu tahun 2023-2026 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Singkawang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian setiap Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan fungsi pelayanan publik dan berbasis inovasi dan teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks SPBE	2,65	3,34	3,35	3,36

Tabel 4.2
Target Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Capaian setiap Tahun			
			2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks SPBE	2,65	3,34	3,35	3,36

Tabel 4.3
Target Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian setiap Tahun			
			2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya e-government yang terintegrasi	Kematangan domain tata kelola SPBE	2,35	3,31	3,32	3,33
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan data	Hasil penilaian keterbukaan informasi publik oleh Komisi	Informatif (90)	Informatif (90,5)	Informatif (91)	Informatif (91,5)

	dan informasi publik	Informasi Publik Provinsi Kalimantan Barat				
3.	Meningkatnya kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan keamanan informasi	Indeks KAMI (Keamanan Infromasi)	41,4	43,5	45,0	46,6
4.	Meningkatnya kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	1,50	1,60	2,60	2,60

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagai upaya efektivitas penyelenggaraan pembangunan agar lebih fokus dalam kerangka pencapaian indikator target tujuan dan sasaran Renstra Perubahan Diskominfo Kota Singkawang, maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan Renstra Perubahan Diskominfo Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Diskominfo dalam mengemban tugas dan kewenangannya. Diskominfo harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan, dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi dan arah kebijakan yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi dan arah kebijakan merupakan suatu respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dirumuskan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka upaya pencapaian tujuan “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan fungsi pelayanan publik yang berbasis inovasi dan teknologi informasi” dengan sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah”, dilakukan dengan menggunakan beberapa strategi yaitu :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan kualitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
2. Meningkatnya Fungsi *Quality Assurance* dan *Consulting*.

Secara lengkap, keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dari Renstra Perubahan Diskominfo Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2023-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan fungsi pelayanan publik yang berbasis inovasi dan teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan kualitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah	Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah
		Meningkatnya Fungsi <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	Fasilitasi Pendampingan Perangkat Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN dan SUB

KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dari hasil identifikasi dan inventarisasi permasalahan serta akar permasalahan pada Diskominfo Kota Singkawang, maka perlu disusun program, kegiatan dan sub kegiatan untuk menyelesaikannya, sehingga tidak ada permasalahan dan akar permasalahan yang tidak terselesaikan secara tuntas. Hal ini dilakukan untuk menghindari kegiatan yang muncul tanpa ada dasar permasalahan.

Untuk lebih jelasnya keterkaitan antara permasalahan dan program kegiatan Diskominfo Kota Singkawang dalam kurun waktu tahun 2023-2026, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.1.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Perangkat Daerah Diskominfo Kota Singkawang tahun 2023-2026

Dari rencana program dan kegiatan tersebut di atas, dilakukan pentahapan pencapaian target kinerja program dan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2023-2026 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut :

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG

Renstra Perubahan Diskominfo Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dirumuskan dengan mengacu pada program-program RPD Perubahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan tugas dan fungsi Diskominfo. Dalam pelaksanaannya diharapkan dapat mewujudkan kinerja pelayanan Diskominfo Kota Singkawang dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika. Indikator kinerja adalah uraian singkat dengan menggunakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, indikator kinerja dimaknai sebagai perwujudan dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfo Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Sesuai dengan Indikator Kinerja Daerah yang termuat dalam RPD Perubahan Kota Singkawang tahun 2023-2026, indikator kinerja yang menjadi tugas dan kewenangan Diskominfo Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				
				2023	2024	2025	2026	Target Kinerja Akhir RPD
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks SPBE	2,60 (BAIK)	2,65 (BAIK)	3,34 (BAIK)	3,35 (BAIK)	3,36 (BAIK)	3,36 (BAIK)

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (2022)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
				2023	2024	2025	2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
1	2	3	4	5	6	7	8	10
10	Urusan Komunikasi dan Informatika							
	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase perencanaan, penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase pelayanan administrasi umum	%	100	100	100	100	100	100

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (2022)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
				2023	2024	2025	2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Persentase pengadaan barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase Pelaksanaan Program Informasi dan Komunikasi Publik	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase penerapan aplikasi E-Government	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan	%	100	100	100	100	100	100

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (2022)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
				2023	2024	2025	2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
	Persentase Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase Perangkat daerah yang data sektoralnya terintegrasi dengan Website Pemerintah Kota Singkawang	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase Cakupan Data Statistik Kota Singkawang	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase penyelenggaraan	%	100	100	100	100	100	100

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (2022)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
				2023	2024	2025	2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota							

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang ini merupakan pedoman penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Selain itu dalam pelaksanaan Renstra Perubahan ini diperlukan partisipasi, komitmen dan semangat seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan semua program, kegiatan dan sub kegiatan penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Singkawang berkewajiban untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra Perubahan Dinas komunikasi dan Informatika Kota Singkawang ini dengan sebaik-baiknya.
2. Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Singkawang, 24 Juni 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Singkawang



EVAN ERNANDA, S. Kom

Pembina

NIP. 19710312 200502 1 001

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SINGKAWANG
TAHUN ANGGARAN 2023-2026

SKPD: 2.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TUJUAN	SASARAN	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	FORMULASI		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
								2023		2024		2025		2026		Target	Rp.			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target			Rp.
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	
Tujuan 1 :	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan fungsi pelayanan publik yang berbasis inovasi dan teknologi informasi			Indeks Reformasi Birokrasi																
	Sasaran 1 :	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah		Indeks SPBE																
		2.10.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						7.005.356.169,00		7.043.937.987,00		7.050.827.600,00		7.093.543.187,00		28.193.664.943,00			
		2.10.	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						2.446.782.984,00		2.460.258.578,00		2.462.664.935,00		2.477.584.344,00		9.847.290.841,00			
		2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pelaksanaan Program Informasi dan Komunikasi Publik			100%	100%	603.043.947,00	100%	606.365.196,00	100%	606.958.277,00	100%	610.635.374,00	100%	2.427.002.794,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.16.02.2-01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah			100%	100%	603.043.947,00	100%	606.365.196,00	100%	606.958.277,00	100%	610.635.374,00	100%	2.427.002.794,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.16.02.2-01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik			1 perwako/kepawako	1 dok	17.097.100,00	1 dok	17.097.100,00	1 perwako/kepawako	17.097.100,00	1 perwako/kepawako	17.097.100,00	4 perwako/kepawako	68.388.400,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.16.02.2-01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah hasil monitoring opini dan aspirasi publik yang telah menjadi Isu Prioritas dan/atau Isu Terindikasi Krisis			4 laporan	4 laporan	53.711.147,00	4 laporan	53.711.147,00	4 laporan	53.711.147,00	4 laporan	53.711.147,00	16 laporan	214.844.588,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.16.02.2-01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	rekomendasi kebijakan prioritas komunikasi Pemerintah Daerah kepada pimpinan daerah, termasuk informasi kebijakan daerah yang terindikasi krisis			4 laporan	4 laporan	33.000.000,00	4 laporan	33.000.000,00	4 laporan	33.000.000,00	4 laporan	33.000.000,00	16 laporan	132.000.000,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.16.02.2-01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			300 konten	300 dok	35.112.500,00	300 dok	35.112.500,00	300 konten/info grafis	35.112.500,00	300 konten/info grafis	35.112.500,00	1200 konten/info grafis	140.450.000,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.16.02.2-01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik			800 konten informasi/berita	800 dok	367.372.900,00	800 dok	367.372.900,00	800 konten informasi/berita	367.372.900,00	800 konten informasi/berita	367.372.900,00	3200 konten informasi/berita	1.469.491.600,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.16.02.2-01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik			4 laporan	4 dok	12.194.500,00	4 dok	12.194.500,00	4 laporan	12.194.500,00	4 laporan	12.194.500,00	16 laporan	48.778.000,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.16.02.2-01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Konferensi Pers/Kunjungan Pers/Pertemuan Media/Liputan Media yang dilaksanakan			6 kegiatan	6 kegiatan	12.465.200,00	6 kegiatan	12.465.200,00	6 kegiatan	12.465.200,00	6 kegiatan	12.465.200,00	24 kegiatan	49.860.800,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.16.02.2-01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah kegiatan pengembangan dan pemberdayaan pemangku kepentingan yang memiliki potensi sebagai jejaring dalam diseminasi Informasi Publik			15 Kegiatan	5 Kegiatan	35.923.000,00	5 Kegiatan	39.244.249,00	5 Kegiatan	39.837.330,00	5 Kegiatan	43.514.427,00	20 kegiatan	158.519.006,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.16.02.2-01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah laporan dan rekomendasi pengembangan perencanaan komunikasi krisis.			2 laporan	2 laporan	25.923.000,00	2 laporan	25.923.000,00	2 laporan	25.923.000,00	2 laporan	25.923.000,00	8 laporan	103.692.000,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.16.02.2-01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah workshop/ lokakarya, bimbingan teknis, pelatihan atau bentuk lainnya dalam rangka penguatan kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik			1 kegiatan	1 kegiatan	10.244.600,00	1 kegiatan	10.244.600,00	1 kegiatan	10.244.600,00	1 kegiatan	10.244.600,00	4 kegiatan	40.978.400,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.16.02.2-01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan / Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota																
		2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media								6 laporan	12.465.200,00	6 laporan	22.000.000,00	12 laporan	34.465.200	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo								4 komunitas	-	4 komunitas	60.000.000,00	8 komunitas	60.000.000	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan								50 permohonan	148.190.240,00	50 permohonan	110.000.000,00	100 permohonan	258.190.240	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik								100%	-	100%	55.000.000,00	100%	55.000.000	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah								4 rekomendasi	6.523.332,00	4 rekomendasi	27.500.000,00	8 rekomendasi	34.023.332	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik								50%	-	50%	55.000.000,00	50%	55.000.000	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/kritis								12 media	192.247.400,00	12 media	300.000.000,00	12 media	492.247.400	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun								12 dokumen	-	12 dokumen	55.000.000,00	24 dokumen	55.000.000	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik								400 konten	25.026.620,00	400 konten	55.000.000,00	800 konten	80.026.620	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	

TUJUAN	SASARAN	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	FORMULASI	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2026)				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	
		2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan							6 orang	80.500.000,00	6 orang	55.000.000,00	12 orang	135.500.000	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase Penerapan aplikasi e-Government		100%	100%	1.843.739.037,00	100%	1.853.893.382,00	100%	1.855.706.658,00	100%	1.866.948.970,00	100%	7.420.288.047,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nama sub domain perangkat daerah yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Singkawang / Jumlah perangkat daerah yang ada di Kota Singkawang	29 / 29	100%	100%	1.398.739.037,00	100%	1.496.643.382,00	100%	1.480.594.158,00	100%	1.383.330.845,00	100%	5.759.307.422,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang
		2-16-03-2.01-02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Subdomain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah domain dan sub domain Pemkot Singkawang yang terbangun dan jumlah server yang diawak		80 sub domain, 12 server	85 sub domain, 12 server	200.000.000,00	85 sub domain, 12 server	210.000.000,00	85 sub domain, 12 server	220.500.000,00	85 sub domain, 12 server	231.525.000,00	85 sub domain, 12 server	862.025.000,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2-16-03-2.02-03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		20 CCTV, 29 OPD, 26 kelurahan	81 unit kerja	1.198.739.037,00	81 unit kerja	1.286.643.382,00	81 unit kerja	1.260.094.158,00	81 unit kerja	1.151.805.845,00	81 unit kerja	4.897.282.422,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa							100 dokumen	72.481.780,00	100 dokumen	30.000.000,00	100 dokumen	102.481.780,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100%	100%	445.000.000,00	100%	357.250.000,00	100%	375.112.500,00	100%	483.618.125,00	100%	1.660.980.625,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2-16-03-2.02-06	Koordinasi dan Singkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		-	3 perangkat daerah	25.000.000,00	3 perangkat daerah	26.250.000,00	3 perangkat daerah	27.562.500,00	3 perangkat daerah	28.940.625,00	12 perangkat daerah	107.753.125,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2-16-03-2.02-07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan		-	3 aplikasi	60.000.000,00	3 aplikasi	63.000.000,00	3 aplikasi	66.150.000,00	3 aplikasi	69.457.500,00	12 aplikasi	258.607.500,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2-16-03-2.02-09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City		-	1 dok	200.000.000,00	1 dok	100.000.000,00	1 dok	105.000.000,00	1 dok	200.000.000,00	4 dok	605.000.000,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2-16-03-2.02-10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		6 aplikasi	20 dok	100.000.000,00	20 dok	105.000.000,00	20 dok	110.250.000,00	20 dok	115.762.500,00	80 dok	431.012.500,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2-16-03-2.02-12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE		2,6	1 dok	60.000.000,00	1 dok	63.000.000,00	1 dok	66.150.000,00	1 dok	69.457.500,00	4 dok	258.607.500,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitas penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda							20 laporan	32.139.200,00	20 laporan	125.000.000,00	40 laporan	157.139.200,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan							1 dokumen	3.816.560,00	1 dokumen	73.000.000,00	2 dokumen	76.816.560,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE							3 dokumen	27.562.500,00	3 dokumen	30.000.000,00	6 dokumen	57.562.500,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah							3 aplikasi	19.975.520,00	3 aplikasi	73.000.000,00	6 aplikasi	92.975.520,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas							10 unit	-	10 unit	22.000.000,00	20 unit	22.000.000,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota							30 perangkat daerah	752.287.733,00	30 perangkat daerah	1.400.000.000,00	30 perangkat daerah	2.152.287.733,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.16.03.2.02.0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo							1 dokumen	-	1 dokumen	55.000.000,00	2 dokumen	55.000.000,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas							2 program	32.488.570,00	2 program	115.000.000,00	4 program	147.488.570,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.16.03.2.02.0028	Koordinasi dan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE							1 dokumen	-	1 dokumen	22.000.000,00	2 dokumen	22.000.000,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.16.03.2.02.0029	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan							3 aplikasi	-	3 aplikasi	22.000.000,00	6 aplikasi	22.000.000,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas							30 perangkat daerah	-	30 perangkat daerah	600.000.000,00	30 perangkat daerah	600.000.000,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
			URUSAN STATISTIK					177.386.047		178.362.996		178.537.452		179.619.074		713.905.569			
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat daerah yang data sektoralnya terintegrasi dengan Website		100%	100%	177.386.047	100%	178.362.996	100%	178.537.452	100%	179.619.074	100%	713.905.569	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Data Statistik Kota Singkawang		100%	100%	177.386.047	100%	178.362.996	100%	178.537.452	100%	179.619.074	100%	713.905.569	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2-20-02-2.01-01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		2 buku	2 dok	177.386.047	2 dok	178.362.996	2 dok	178.537.452	2 dok	179.619.074	8 dok	713.905.569	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2-20-02-2.01-02	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Bimbingan Teknis terkait penyelenggaraan statistik sektoral Kota Singkawang		-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2-20-02-2.01-03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah laporan/publikasi metadata indikator sesuai dokumen perencanaan tahunan Kota Singkawang (tahun n+1)		-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	

TUJUAN	SASARAN	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	FORMULASI	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2026)				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	
		2.20.02.2.01.05.	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah infrastruktur dan pemeliharaan peralatan pendukung penyelenggaraan statistik sektoral		-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik							6 orang	50.000.000	6 orang	110.000.000	12 orang	160.000.000	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan							100%	128.537.452	100%	130.000.000	100%	258.537.452	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu							70%	-	70%	50.000.000	70%	50.000.000	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata							1 dokumen	-	1 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik							1 dokumen	-	1 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
			URUSAN PERSANDIAN					36.659.199		36.861.098		36.897.152		37.120.684		147.538.133			
		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan Keamanan Informasi		100%	100%	36.659.199	100%	36.861.098	100%	36.897.152	100%	37.120.684	100%	147.538.133	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota		100%	100%	36.659.199	100%	36.861.098	100%	36.897.152	100%	37.120.684	100%	147.538.133	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2-21-02-2.01-01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan penata kelolaan Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah		2 Dok	0	-	0	-	0	0	0	0	-	0	0	Dinas Kominfo	Kota Singkawang
		2-21-02-2.01-03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		1 Kegiatan	29 laporan	36.659.199	29 laporan	36.861.098	29 laporan	36.897.152	29 laporan	37.120.684	29 laporan	147.538.133	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2-21-02-2.01-04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan dan pemeliharaan peralatan pendukung keamanan informasi pemerintah		-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kominfo	Kota Singkawang
		2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan							1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	50.000.000	2 dokumen	75.000.000	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							1 laporan	0	1 laporan	50.000.000	2 laporan	50.000.000	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik							1 aporan	75.000.000	1 laporan	60.000.000	2 laporan	135.000.000	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi							1 perangkat daerah	0	1 perangkat daerah	50.000.000	2 perangkat daerah	50.000.000	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota								100%	4.372.728.061	100%	4.399.219.085	100%	35.141.860.800	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi							29 perangkat daerah	0	29 perangkat daerah	50.000.000	29 perangkat daerah	50.000.000	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.10.	PENUNJANG URUSAN LAINNYA					4.344.527.939,00		4.368.455.315,00		4.372.728.061,00		4.399.219.085,00		17.484.930.400,00			
		2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	4.344.527.939,00	100%	4.368.455.315,00	100%	4.372.728.061,00	100%	4.399.219.085,00	100%	17.484.930.400,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.16.01.2.01	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah		100%	100%	43.000.000,00	100%	43.000.000,00	100%	43.000.000,00	100%	43.000.000,00	100%	172.000.000,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			1 dok	10.000.000,00	1 dok	10.000.000,00	1 dok	10.000.000,00	1 dok	10.000.000,00	4 dok	40.000.000,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		5 dok	1 dok	6.000.000,00	1 dok	6.000.000,00	1 dok	6.000.000,00	1 dok	6.000.000,00	4 dok	24.000.000,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		5 dok	1 dok	4.000.000,00	1 dok	4.000.000,00	1 dok	4.000.000,00	1 dok	4.000.000,00	4 dok	16.000.000,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		5 dok	1 dok	4.000.000,00	1 dok	4.000.000,00	1 dok	4.000.000,00	1 dok	4.000.000,00	4 dok	16.000.000,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		5 dok	1 dok	4.000.000,00	1 dok	4.000.000,00	1 dok	4.000.000,00	1 dok	4.000.000,00	4 dok	16.000.000,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5 lap	1 lap	5.000.000,00	1 lap	5.000.000,00	1 dok	5.000.000,00	1 dok	5.000.000,00	4 dok	20.000.000,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2.16.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah		20 lap	4 lap	10.000.000,00	4 lap	10.000.000,00	4 lap	10.000.000,00	4 lap	10.000.000,00	16 lap	40.000.000,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2-16-01-2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah		100%	100%	3.030.000.000,00	100%	3.053.927.376,00	100%	3.058.200.122,00	100%	3.084.691.146,00	100%	12.226.818.644,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	
		2-16-01-2.02-01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		24 orang	35 orang/bulan	2.900.000.000,00	35 orang/bulan	2.923.927.376,00	35 orang	2.928.200.122,00	35 orang	2.954.691.146,00	140 orang	11.706.818.644,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang	

TUJUAN	SASARAN	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	FORMULASI		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2026)			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		2-16-01-2.02-02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			100%	1 dok	122.000.000,00	1 dok	122.000.000,00	1 dok	122.000.000,00	1 dok	122.000.000,00	4 dok	488.000.000,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang
		2-16-01-2.02-03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			100%	1 dok	3.000.000,00	1 dok	3.000.000,00	1 dok	3.000.000,00	1 dok	3.000.000,00	4 dok	12.000.000,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang
		2-16-01-2.02-09	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			5 dok	1 lap	5.000.000,00	1 lap	5.000.000,00	1 lap	5.000.000,00	1 lap	5.000.000,00	4 lap	20.000.000,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang
		2.16-01-2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100%	100%	-	100%	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	100%	30.000.000,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang
		2-16-01-2.03-05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun			-	1 dok	-	1 dok	5.000.000,00	1 dok	5.000.000,00	1 dok	5.000.000,00	1 dok	15.000.000,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang
		2-16-01-2.03-06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			-	100%	-	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	15.000.000,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang
		2-16-01-2.04	Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah			100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Dinas Kominfo	Kota Singkawang
		2-16-01-2.04-04	Pendapatan objek dan pendaftaran objek retribusi daerah	Jumlah menara telekomunikasi yang didata			117 menara	117 menara	-	117 menara	-	117 menara	-	117 menara	-	117 menara	-	Dinas Kominfo	Kota Singkawang
		2-16-01-2.04-06	Penetapan wajib retribusi daerah	Jumlah dokumen SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)			117 menara	117 menara	-	117 menara	-	117 menara	-	117 menara	-	117 menara	-	Dinas Kominfo	Kota Singkawang
		2-16-01-2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah			100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Dinas Kominfo	Kota Singkawang
		2-16-01-2.05-01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya			42 orang	32 orang	-	53 orang	-	32 orang	-	53 orang	-	170 orang	-	Dinas Kominfo	Kota Singkawang
		2-16-01-2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi umum			100%	100%	243.600.000,00	100%	243.600.000,00	100%	243.600.000,00	100%	243.600.000,00	100%	974.400.000,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang
		2-16-01-2.06-01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			100%	1 paket	13.000.000,00	1 paket	13.000.000,00	1 paket	13.000.000,00	1 paket	13.000.000,00	4 paket	52.000.000,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang
		2-16-01-2.06-02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			100%	1 paket	36.000.000,00	1 paket	36.000.000,00	1 paket	36.000.000,00	1 paket	36.000.000,00	4 paket	144.000.000,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang
		2-16-01-2.06-05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			100%	1 paket	41.000.000,00	1 paket	41.000.000,00	1 paket	41.000.000,00	1 paket	41.000.000,00	4 paket	164.000.000,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang
		2-16-01-2.06-06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			100%	1 dok	3.600.000,00	1 dok	3.600.000,00	1 dok	3.600.000,00	1 dok	3.600.000,00	4 dok	14.400.000,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang
		2-16-01-2.06-09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100%	1 laporan	150.000.000,00	1 laporan	150.000.000,00	1 laporan	150.000.000,00	1 laporan	150.000.000,00	4 laporan	600.000.000,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang
		2-16-01-2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah			-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Dinas Kominfo	Kota Singkawang
		2-16-01-2.07-02	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan			-	1 unit mobil	-	5 unit motor	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kominfo	Kota Singkawang
		2-16-01-2.07-05	Pengadaan meubel	Jumlah meubel yang digunakan			-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	Dinas Kominfo	Kota Singkawang
		2-16-01-2.07-09	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor yang diadakan			-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	Dinas Kominfo	Kota Singkawang
		2-16-01-2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100%	100%	883.600.000,00	100%	883.600.000,00	100%	883.600.000,00	100%	883.600.000,00	100%	3.534.400.000,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang
		2-16-01-2.08-01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			100%	1 laporan	3.600.000,00	1 laporan	3.600.000,00	1 laporan	3.600.000,00	1 laporan	3.600.000,00	4 laporan	14.400.000,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang
		2-16-01-2.08-02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya,air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			100%	1 laporan	200.000.000,00	1 laporan	200.000.000,00	1 laporan	200.000.000,00	1 laporan	200.000.000,00	4 laporan	800.000.000,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang
		2-16-01-2.08-04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			100%	1 laporan	680.000.000,00	1 laporan	680.000.000,00	1 laporan	680.000.000,00	1 laporan	680.000.000,00	4 laporan	2.720.000.000,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang
		2-16-01-2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah			100%	100%	144.327.939,00	100%	144.327.939,00	100%	144.327.939,00	100%	144.327.939,00	100%	577.311.756,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang
		2-16-01-2.09-02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			100%	2 unit	46.000.000,00	2 unit	46.000.000,00	2 unit	46.000.000,00	2 unit	46.000.000,00	2 unit	184.000.000,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang
		2-16-01-2.09-10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			-	1 unit	98.327.939,00	1 unit	98.327.939,00	1 unit	98.327.939,00	1 unit	98.327.939,00	1 unit	393.311.756,00	Dinas Kominfo	Kota Singkawang
			JUMLAH						7.005.356.169,00		7.043.937.987,00		7.050.827.600,00		7.093.543.187,00		28.193.664.943,00		



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Ahmad Yani Nomor 76 Singkawang Kode Pos 79123

Telp. (0562) 4203158 Fax. (0562) 4203158

Email : diskominfo@singkawangkota.go.id Website : www.kominfo.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023-2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG;

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023-2026 sesuai tujuan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026, perlu menunjuk Tim Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang tentang Penunjukan Tim Penyusun draft dokumen Perubahan Rencana Strategis Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);

21. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62);
24. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026;
25. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;
26. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan F
27. Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;
28. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Singkawang Tahun 2024 (Tambahan Berita Daerah Nomor 13)
29. Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 061/492/SETDA.OR-A Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub- Subtansi dan Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Tim Penyusun dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2023-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun dokumen Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud diktum Kesatu Keputusan ini, yaitu melaksanakan tugas secara penuh dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 11 Januari 2024

**KEPALA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SINGKAWANG,**



EVAN ERNANDA, S. KOM
Pembina Tk. I
NIP. 19710312 200502 1 001

Tembusan :

1. Wali Kota Singkawang
2. Wakil Wali Kota Singkawang
3. Sekretaris Daerah Kota Singkawang
4. Inspektur Daerah Kota Singkawang
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang
6. PNS Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG
NOMOR : 28 TAHUN 2024
TANGGAL : 11 Januari 2024
TENTANG : PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023-2026

**TIM PENUNJUKAN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023-2026**

NO	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Ket
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	
2	Sekretaris	Ketua	
3	Kasubag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Wakil Ketua	
4	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Koordinator	
5	Kabid Statistik dan Persandian	Koordinator Bidang Statistik dan Persandian	
6	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik	Koordinator Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
7	Kabid Aplikasi dan Informatika	Koordinator Bidang Aplikasi dan Informatika	
8	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset	Anggota	
9	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SINGKAWANG,**


EVAN ERNANDA, S. KOM
Pembina
NIP. 19710312 200502 1 001

